



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2013

Nomor : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TENGAH DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG (PD BPR BANK TGR)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah;
b. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong

- (PD BPR Bank TGR);
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR Bank TGR) ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri: D Nomor: 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong

(PD. BPR Bank TGR) (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 37) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG (PD BPR BANK TGR).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah lembaga perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank TGR adalah bank perkreditan milik pemerintah Kabupaten Tegal yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BPR Bank TGR.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Lembaga tertinggi dalam Bank Jateng yang menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
10. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosentase modal disetor.

BAB II ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. asas fungsional;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas efisiensi;
- d. asas akuntabilitas; dan
- e. asas kepastian nilai.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal daerah kepada Bank Jateng dan PD BPR Bank TGR.

Pasal 4

Tujuan penyertaan modal kepada Bank Jateng adalah :

- a. untuk memperkuat struktur permodalan ;
- b. menjadi pemilik saham yang ikut menentukan arah kebijakan Bank Jateng ;
- c. menjaga kestabilan tingkat rasio kecukupan modal ;
- d. menjaga tingkat kesehatan bank ;
- e. meningkatkan daya saing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional ;
- f. mendukung perluasan usaha dan pengembangan produk ; dan
- g. mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

Tujuan penyertaan modal kepada PD BPR Bank TGR adalah :

- a. untuk memperkuat struktur permodalan ;
- b. menjadi pemilik saham yang ikut menentukan arah kebijakan Bank PD BPR Bank TGR;
- c. mendukung perluasan usaha dan pengembangan pengembangan produk ;
- d. menjaga tingkat kesehatan bank ;
- e. berperan serta mendukung program pemerintah guna pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- f. menjaga kestabilan tingkat rasio kecukupan modal ; dan
- g. mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah ;

**BAB IV
PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA**

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng dan PD BPR Bank TGR, melalui penempatan modal pada Bank Jateng dan PD BPR Bank TGR.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

**BAB V
BESARAN MODAL**

**Bagian Kesatu
Bank Jateng**

Pasal 7

- (1) Jumlah penyertaan modal daerah kepada Bank Jateng sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 42.050.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah yang telah disetor kepada Bank Jateng sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp.22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp.20.050.000.000,00 (dua puluh milyar lima puluh juta rupiah).
- (4) Pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Kedua
PD BPR Bank TGR**

Pasal 8

- (1) Modal dasar yang telah dipenuhi Pemerintah Daerah kepada PD BPR Bank TGR sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah menambah modal dasar kepada PD BPR Bank TGR sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan tambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden dari Bank Jateng setiap tahun dalam bentuk tunai sebesar angka prosentase yang telah ditetapkan dan dihitung berdasarkan jumlah nominal modal yang disertakan kepada Bank Jateng.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian laba dari PD BPR Bank TGR setiap tahun dalam bentuk tunai sebesar prosentase yang telah ditetapkan.
- (3) Deviden dan pembagian laba yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan komponen pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS Bank Jateng dan PD BPR Bank TGR.
- (5) Bank Jateng dan PD BPR Bank TGR berhak menerima penyertaan modal daerah sesuai RUPS atau penambahan modal yang disetor Pemerintah Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah, Bank Jateng dan PD BPR Bank TGR wajib melaksanakan keputusan RUPS dalam hal modal disetor.

**BAB VII
FASILITASI DAN KOORDINASI**

Pasal 10

- (1) Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau mengkoordinasikan usaha-usaha penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 11

- (1) Setiap kerugian akibat kelalaian, penyalahgunaan dan/atau pelanggaran hukum atas penyertaan modal daerah pada Bank Jateng dan PD BPR Bank TGR diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 31 Desember 2013

Pj. BUPATI TEGAL,

ttd.

SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TENGAH DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG (PD BPR BANK TGR)**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pengelolaan asset-asset Daerah Kabupaten Tegal, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi

optimal pada Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tegal, perlu menyusun payung hukum, yang nantinya menjadi landasan dalam mengelola asset-asset daerah dalam bentuk kebijakan yang mengatur tentang penyertaan Modal.

Bahwa untuk memberikan landasan dan dasar hukum bagi penyertaan modal daerah kepada Bank Jateng dan PD BPR Bank TGR maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR Bank TGR).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyertaan modal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan SKPD teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- e. Asas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dari total Pemenuhan penyertaan modal daerah sebesar Rp.20.050.000.000,00 (dua puluh milyar lima puluh juta rupiah), pada tahun 2017 Pemerintah Daerah mendapat setoran dari hasil AMU sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dan setoran dari Cadangan Tujuan sebesar Rp.5.905.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima juta rupiah).

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Besaran rentabilitas yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebesar 25% sampai dengan 26% dari modal yang disetor.

Ayat (2)
Pembagian laba dari PD BPR Bank TGR untuk Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima prosen) dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 78